

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Perbankan

a. Pengertian

Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 Perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Fungsi

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah:

- 1) Menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat.
- 2) Memberikan kredit, baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru.

- 3) Memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

c. Sumber Dana Bank

Sumber-sumber dana bank dapat dihimpun dari berbagai sumber antara lain: dana yang bersumber dari modal sendiri berupa setoran dari pemegang saham, laba bank yang belum dibagi, dan cadangan-cadangan lain. Dana lain yang berasal dari lembaga lain berupa Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), pinjaman antar bank (*call money*), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan pinjaman dari bank-bank luar negeri, sedangkan dana dari masyarakat dapat berbentuk simpanan giro, simpanan deposito, dan tabungan (Martono,2002).

d. Alokasi Dana Bank

Pengalokasian dana bank harus mempunyai tujuan yang jelas, yaitu tercapainya tingkat profitabilitas yang tinggi, serta terjaganya likuiditas sehingga kepercayaan masyarakat semakin tinggi. Dengan mengetahui kedua tujuan tersebut, maka pengalokasian dana bank harus diarahkan sedemikian sehingga dapat memenuhi kepentingan nasabah terhadap pelayanan bank tanpa harus melupakan kepentingan bank itu sendiri.

2. Kebangkrutan

a. Pengertian

Kebangkrutan (*bankruptcy*) biasanya diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba (Supardi, 2003:79), sedangkan menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1998 adalah dimana suatu institusi dinyatakan oleh keputusan pengadilan bila debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kebangkrutan sering juga disebut likuidasi perusahaan atau penutupan perusahaan ataupun insolvabilitas.

Kebangkrutan sebagai suatu kegagalan yang terjadi pada sebuah perusahaan didefinisikan dalam beberapa pengertian menurut Martin dalam Supardi (2003:79) yaitu :

1) Kegagalan Ekonomi (*Economic Distressed*)

Kegagalan dalam ekonomi berarti bahwa perusahaan kehilangan uang atau pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi biayanya sendiri, ini berarti tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Kegagalan terjadi bila arus kas sebenarnya dari perusahaan tersebut jauh di bawah arus kas yang diharapkan. Bahkan kegagalan dapat juga berarti bahwa tingkat pendapatan

atas biaya historis dari investasinya lebih kecil daripada biaya modal perusahaan yang dikeluarkan untuk sebuah investasi tersebut.

2) Kegagalan Keuangan (*Financial Distressed*)

Pengertian *financial distressed* menurut Supardi (2003:79) mempunyai makna kesulitan dana baik dalam arti dana dalam pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja. Sebagian *asset liability management* sangat berperan dalam pengaturan untuk menjaga agar tidak terkena *financial distressed*. Kebangkrutan akan cepat terjadi pada perusahaan yang berada di negara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, karena kesulitan ekonomi akan memicu semakin cepatnya kebangkrutan perusahaan yang mungkin tadinya sudah sakit kemudian semakin sakit dan bangkrut. Perusahaan yang belum sakitpun akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan dana untuk kegiatan operasional perusahaan akibat adanya krisis ekonomi tersebut. Namun demikian, proses kebangkrutan sebuah perusahaan tentu saja tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi saja tetapi bisa disebabkan oleh faktor lain yang sifatnya non ekonomi.

Kegagalan keuangan bisa juga diartikan sebagai insolvensi yang membedakan antara dasar arus kas dan dasar saham. Insolvensi atas dasar arus kas ada dua bentuk, yaitu:

a) Insolvensi teknis

Perusahaan bisa dianggap gagal jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Walaupun total aktiva melebihi total utang atau terjadi bila suatu perusahaan gagal memenuhi salah satu atau lebih kondisi dalam ketentuan hutangnya seperti rasio aktiva lancar terhadap utang lancar yang telah ditetapkan atau rasio kekayaan bersih terhadap total aktiva yang disyaratkan. Insolvensi teknis juga terjadi bila arus kas tidak cukup untuk memenuhi pembayaran bunga atau pembayaran kembali pokok pada tanggal tertentu.

b) Insolvensi dalam pengertian kebangkrutan

Dalam pengertian ini kebangkrutan didefinisikan dalam ukuran sebagai kekayaan bersih negatif dalam neraca konvensional atau nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan lebih kecil dari kewajiban.

Kebangkrutan dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan sebagai suatu keadaan atau situasi dalam hal ini perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-

kewajiban kepada debitur karena perusahaan mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya sehingga tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh perusahaan tidak dapat dicapai, yaitu *profit*, karena laba yang diperoleh perusahaan dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman, membiayai operasi perusahaan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi bisa ditutup dengan laba atau aktiva yang dimiliki (Luciana & Winny, 2005).

b. Faktor-faktor Penyebab Kebangkrutan

Kebangkrutan yang terjadi pada perbankan di Indonesia disebabkan oleh nilai mata uang rupiah yang menurun, suku bunga tinggi, terjadinya *rush*, hutang membengkak, simpanan nasabah rendah dan tingginya kredit macet yang melanda hampir seluruh bank di Indonesia. Menurut Jauch dan Glueck dalam Adnan (2000:139) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kebangkrutan pada perusahaan adalah :

1) Faktor Umum

a) Sektor ekonomi

Faktor-faktor penyebab kebangkrutan dari sektor ekonomi adalah gejala inflasi dan deflasi dalam harga barang dan jasa, kebijakan keuangan, suku bunga dan devaluasi atau revaluasi uang dalam hubungannya

dengan uang asing serta neraca pembayaran, surplus atau defisit dalam hubungannya dengan perdagangan luar negeri.

b) Sektor sosial

Faktor sosial sangat berpengaruh terhadap kebangkrutan cenderung pada perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa ataupun cara perusahaan berhubungan dengan karyawan. Faktor sosial yang lain yaitu kerusuhan atau kekacauan yang terjadi di masyarakat.

c) Teknologi

Penggunaan teknologi informasi juga menyebabkan biaya yang ditanggung perusahaan membengkak terutama untuk pemeliharaan dan implementasi. Pembengkakan terjadi, jika penggunaan teknologi informasi tersebut kurang terencana oleh pihak manajemen, sistemnya tidak terpadu dan para manajer pengguna kurang profesional.

d) Sektor pemerintah

Pengaruh dari sektor pemerintah berasal dari kebijakan pemerintah terhadap pencabutan subsidi pada perusahaan dan industri, pengenaan tarif ekspor dan

impor barang berubah, kebijakan undang-undang baru bagi perbankan atau tenaga kerja dan lain-lain.

2) Faktor Eksternal Perusahaan

a) Faktor pelanggan atau nasabah

Perusahaan harus bisa mengidentifikasi sifat konsumen, karena berguna untuk menghindari kehilangan konsumen, juga untuk menciptakan peluang untuk menemukan konsumen baru dan menghindari menurunnya hasil penjualan dan mencegah konsumen berpaling ke pesaing.

b) Faktor pemasok/kreditur

Kekuatannya terletak pada pemberian pinjaman dan mendapatkan jangka waktu pengembalian hutang yang tergantung kepercayaan kreditor terhadap kelikuiditasan suatu bank.

c) Faktor pesaing/bank lain

Faktor ini merupakan hal yang harus diperhatikan karena menyangkut perbedaan pemberian pelayanan kepada nasabah, perusahaan juga jangan melupakan pesaingnya karena jika produk pesaingnya lebih diterima oleh masyarakat perusahaan tersebut akan kehilangan nasabah dan mengurangi pendapatan yang diterima.

3) Faktor Internal Perusahaan

Faktor-faktor yang menyebabkan kebangkrutan secara internal menurut Harnanto dalam Adnan (2000:140) sebagai berikut :

- a) Terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada nasabah sehingga akan menyebabkan adanya penunggakan dalam pembayaran sampai akhirnya tidak dapat membayar.
- b) Manajemen tidak efisien yang disebabkan karena kurang adanya kemampuan, pengalaman, ketrampilan, sikap inisiatif dari manajemen.
- c) Penyalahgunaan wewenang dan kecurangan dimana sering dilakukan oleh karyawan, bahkan manajer puncak sekalipun sangat merugikan apalagi yang berhubungan dengan keuangan perusahaan.

3. CAMEL

Dalam mengukur tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia menggunakan rasio keuangan CAMEL. Kinerja bank diukur dengan kriteria kecukupan modal, kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Penelitian ini menggunakan perhitungan CAMEL berdasar Surat Edaran BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001.

Dalam kamus Perbankan (Institut Bankir Indonesia), edisi kedua tahun 1999: CAMEL adalah aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank, yang mempengaruhi pula tingkat kesehatan bank, CAMEL merupakan tolok yang menjadi obyek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank. CAMEL terdiri atas lima kriteria yaitu modal, aktiva, manajemen, pendapatan dan likuiditas. Berdasarkan kamus Perbankan (Institut Bankir Indonesia), edisi kedua tahun 1999, peringkat CAMEL dibawah 81 memperlihatkan kondisi keuangan yang lemah yang ditunjukan oleh neraca bank, seperti rasio kredit tak lancar terhadap total aktiva yang meningkat, apabila hal tersebut tidak diatasi akan mengganggu kelangsungan usaha bank, bank yang terdaftar pada pengawasan dianggap sebagai bank bermasalah dan diperiksa lebih sering oleh pengawas bank jika dibandingkan dengan bank yang tidak bermasalah. Bank dengan peringkat CAMEL diatas 81 adalah bank dengan pendapatan yang kuat dan aktiva tak lancar sedikit, peringkat CAMEL tidak pernah diinformasikan secara luas.

Rasio CAMEL adalah menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. dengan analisis rasio dapat diperoleh gambaran baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu bank.

a. Aspek Permodalan

Penilaian pertama adalah aspek permodalan (*capital*) suatu bank, dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank untuk memastikan kecukupan modal dan cadangan untuk memikul risiko yang mungkin timbul. Digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjang atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi. Serta digunakan untuk menilai keamanan dan kesehatan bank dari sisi modal pemiliknya.

Pemerintah selalu menganjurkan kepada kalangan perbankan agar memperhatikan ketentuan pemerintah dalam hal permodalan terutama menyangkut CAR yang mengindikasikan kekuatan permodalan perbankan Indonesia. Perhitungan CAR ini sesuai dengan Surat Edaran BI No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001. Bank yang dianggap sehat adalah bank yang memiliki CAR > 8% dengan bobot perhitungan 25%.

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Total ATMR}}{\text{Modal Bank}} \times 100\%$$

2) Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian kedua adalah aspek kualitas aset bank yang dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia (Kasmir, 2005). Kelangsungan usaha bank sangat tergantung pada kesiapan bank menanggung timbulnya resiko kerugian dalam penanaman dana, Bank Indonesia memberikan ketentuan pada bank untuk melakukan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) untuk setiap tingkat kolektibilitas aktiva produktif.

Kualitas Aktiva Produktif adalah semua aktiva dalam rupiah atau valas yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya, yaitu: pemberian kredit, kepemilikan surat-surat berharga, dan penempatan dana kepada Bank lain baik dalam negeri atau luar negeri terkecuali penanaman dana dalam bentuk giro atau penyertaan (Surat Edaran BI No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001).

Penilaian kualitas aktiva produktif dapat dilakukan dengan menggunakan rasio Pemenuhan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menentukan besarnya PPAP yang telah dibentuk terhadap PPAP yang wajib dibentuk. Semakin besar rasio ini maka kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil karena

semakin besar PPAP yang telah dibentuk dari PPAP yang wajib dibentuk. Penghitungan PPAP yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Kualitas Aktiva Produktif yang berlaku. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (SE BI No 3/30DPNP tgl 14 Desember 2001) :

$$\text{Pemenuhan PPAP} = \frac{\text{PPAP yang telah dibentuk}}{\text{PPAP wajib dibentuk}} \times 100\%$$

c. Aspek Manajemen

Penilaian yang ketiga meliputi penilaian kualitas manajemen bank, untuk menilai kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam mengelola bank. Aspek manajemen ini diartikan sebagai kemampuan manajemen perusahaan perbankan dalam mengendalikan operasinya ke dalam maupun keluar. Pengendalian operasi yang baik memiliki sistem dan prosedur yang jelas didukung dengan sumber daya manusia yang handal, kepemimpinan manajemen profesional serta ketersediaan teknologi informasi.

Aspek manajemen pada penilaian kinerja bank dapat diproksikan dengan *profit margin* (Riyadi, 1993 dalam Merkusiwati, 2007). Alasannya, seluruh kegiatan manajemen suatu bank yang mencakup manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen

likuiditas pada akhirnya akan memengaruhi dan bermuara pada perolehan laba. Aspek manajemen dalam penelitian ini dinilai berdasarkan rasio laba bersih terhadap pendapatan operasi (*profit margin*).

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Operating Income}}{\text{Net Income}}$$

d. Penilaian Rentabilitas

Penilaian keempat adalah aspek *earning* atau rentabilitas untuk mengukur kemampuan bank dalam tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan (Kasmir, 2005). Menurut Judisseno (2005) rentabilitas bank adalah ukuran kemampuan bank untuk mendapatkan laba yang dilakukan dengan cara menghitung rasio-rasio rentabilitas. Rasio-rasio rentabilitas pada umumnya membandingkan antara perolehan laba (*net income*) dan operasional usahanya atau total aset. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat diatas standar yang telah ditetapkan.

Penilaian rentabilitas penting karena menyangkut kemampuan bank dalam memperoleh laba. Dengan laba yang kuat bank akan dapat berkembang dengan baik.

Rasio yang digunakan dalam perhitungan rasio ini adalah (Surat Edaran BI No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001):

1) ROA (*Return On Assets*)

Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir bila dibandingkan dengan rata-rata volume usaha dalam periode yang sama. Dengan kata lain, ROA ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menggunakan asset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba kotor. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak} \times 100\%}{\text{Rata-rata total aset}}$$

2) Rasio BOPO digunakan untuk mengetahui tingkat perbandingan antara biaya operasional yang ditanggung bank apabila dibandingkan dengan pendapatan operasional yang mampu dihasilkan. Rasio ini diharapkan kecil karena biaya yang terjadi diharapkan dapat tertutupi dengan pendapatan operasional yang dihasilkan pihak bank. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Pendapatan Operasional} \times 100\%}{\text{Biaya Operasional}}$$

e. Penilaian Likuiditas

Penilaian kelima adalah aspek likuiditas bank. Semua bank dapat dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua hutangnya terutama hutang-hutang jangka pendek. Kemudian bank juga harus dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai (Kasmir, 2005).

Dalam perbankan, rasio yang digunakan hanya satu, yaitu: LDR (*Loan to Deposit Ratio*). LDR merupakan rasio yang menggambarkan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang mungkin dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dana ini dapat berupa giro, tabungan, maupun deposito yang dimiliki deposan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total dana pihak ketiga}}{\text{Total kredit}} \times 100\%$$

B. Penelitian yang Relevan

Thomson (1991), meneliti tentang prediksi kegagalan bank pada akhir tahun 1980-an. Alat analisis yang dipakai adalah regresi logit dengan variabel dependennya adalah variabel *dummy* (gagal dan tidak gagal) dan variabel independennya adalah 16 rasio keuangan diantaranya mengukur pengaruh kondisi ekonomi terhadap solvabilitas bank. Adapun

sampel yang digunakan adalah 770 bank yang gagal dan 1736 bank yang tidak gagal. Thomson membuat suatu kesimpulan dari penelitian bahwa kemungkinan bank akan bangkrut adalah fungsi dari variabel yang berkaitan dengan solvensinya, termasuk rasio CAMEL, yang dimilikinya. Thomson juga menemukan bukti bahwa rasio CAMEL merupakan faktor signifikan yang berkaitan dengan kemungkinan kebangkrutan bank untuk periode empat tahun sebelum bank mengalami kebangkrutan.

Kolari et. Al (2002) (dalam Rosyadi, 2006), meneliti tentang prediksi kebangkrutan bank pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Alat analisis yang digunakan dalam penelitiannya adalah regresi logit dengan variabel dependennya adalah variabel *dummy* (gagal dan tidak gagal) dan variabel independennya adalah 28 rasio keuangan, kemudian diperoleh empat rasio keuangan yang signifikan untuk satu tahun sebelum kebangkrutan yang kemudian didapat empat rasio keuangan yang signifikan berpengaruh terhadap kebangkrutan bank yaitu pendapatan bunga bersih / total aset, laba bersih setelah pajak / total aset, total modal sendiri / total aset, dan *certificate of deposits* dengan tingkat keakuratan 96% dan 14 rasio yang signifikan untuk dua tahun sebelum kebangkrutan dengan tingkat keakuratan 95%.

Rosyadi (2006), meneliti tentang probabilitas kebangkrutan bank pada Industri Perbankan Swasta di Indonesia periode 2001-2002. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik dengan variabel dependennya adalah variabel *dummy* (bank bangkrut

dan bank tidak bangkrut) sedangkan variabel independennya adalah empat rasio keuangan yang signifikan terhadap prediksi kebangkrutan bank berdasarkan penelitian Kolari et.al,(2002) yaitu NIITA, NIATTA, TETA, dan CDTD. Adapun sampel yang digunakan adalah 35 perusahaan perbankan terdiri dari 13 bank bangkrut dan 22 bank tidak bangkrut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah rasio NIITA dan NIATTA berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas kebangkrutan bank, sedangkan TETA dan CDTD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas kebangkrutan bank.

Almilia dan Herdiningtyas (2005), yang meneliti tentang analisis rasio CAMEL terhadap prediksi kondisi bermasalah pada lembaga perbankan periode 2000-2002. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rasio CAR, APB, NPL, PPAPAP, ROA, NIM, dan BOPO secara statistik berbeda untuk kondisi bank bangkrut dan kesulitan keuangan dengan bank yang tidak bangkrut dan tidak mengalami kesulitan keuangan. Serta memberikan bukti empiris bahwa hanya rasio keuangan CAR dan BOPO yang secara statistik signifikan untuk memprediksi kondisi kebangkrutan dan kesulitan keuangan pada sektor perbankan.

C. Kerangka Berpikir

1. Pengaruh CAR terhadap Probabilitas Kebangkrutan Bank

CAR adalah modal minimum yang cukup menjamin kepentingan pihak ketiga. Modal ini sangat penting bagi kemajuan bank dan dapat

digunakan untuk menjaga kemungkinan timbulnya risiko kerugian akibat dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga. Jika rasio CAR meningkat, maka modal sendiri yang dimiliki bank meningkat sehingga tersedia dana murah yang cukup besar untuk mengakselerasi pemberian kredit dan pengembangan. Oleh karena itu semakin tinggi rasio permodalan, maka semakin kecil kemungkinan terjadi kebangkrutan. CAR mempunyai pengaruh negatif terhadap probabilitas kebangkrutan bank.

2. Pengaruh Pemenuhan PPAP terhadap Probabilitas Kebangkrutan Bank

Rasio pemenuhan PPAP merupakan perbandingan antara PPAP yang telah dibentuk terhadap PPAP yang wajib dibentuk. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menentukan besarnya PPAP yang telah dibentuk terhadap PPAP yang wajib dibentuk. Semakin besar rasio ini maka kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil karena semakin besar PPAP yang telah dibentuk dari PPAP yang wajib dibentuk. Pemenuhan PPAP mempunyai pengaruh negatif terhadap probabilitas kebangkrutan bank.

3. Pengaruh NPM terhadap Probabilitas Kebangkrutan Bank

Rasio keuangan sebagai proksi dari faktor *management* yang diukur berdasarkan perbandingan antara laba bersih terhadap

pendapatan operasi. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola seluruh kegiatan manajemen yang mencakup manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas yang pada akhirnya akan memengaruhi dan bermuara pada perolehan laba. Semakin besar rasio ini maka kualitas manajemen semakin bagus sehingga semakin kecil kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah. NPM mempunyai pengaruh negatif terhadap probabilitas kebangkrutan bank.

4. Pengaruh ROA terhadap Probabilitas Kebangkrutan Bank.

ROA adalah rasio yang menunjukkan laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. ROA mempunyai pengaruh negatif terhadap probabilitas kebangkrutan bank.

5. Pengaruh BOPO terhadap Probabilitas Kebangkrutan Bank.

Rasio keuangan sebagai proksi dari faktor *earnings* yang diukur berdasarkan perbandingan antara biaya operasi terhadap pendapatan operasi. Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya

operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. BOPO mempunyai pengaruh positif terhadap probabilitas kebangkrutan bank.

6. Pengaruh LDR terhadap Probabilitas Kebangkrutan Bank.


Rasio keuangan sebagai proksi dari faktor *liquidity* yang diukur berdasarkan perbandingan antara total kredit terhadap total dana pihak ketiga. Rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank yang dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. LDR mempunyai pengaruh positif terhadap probabilitas kebangkrutan bank.

D. Hipotesis Penelitian

1. H1 : CAR mempunyai pengaruh negatif terhadap probabilitas kebangkrutan bank-bank umum swasta nasional di Indonesia periode 2003-2009.

2. H2 : Pemenuhan PPAP mempunyai pengaruh negatif terhadap probabilitas kebangkrutan bank-bank umum swasta nasional di Indonesia periode 2003-2009.
3. H3 : NPM mempunyai pengaruh negatif terhadap probabilitas kebangkrutan bank-bank umum swasta nasional di Indonesia periode 2003-2009.
4. H4 : ROA mempunyai pengaruh negatif terhadap probabilitas kebangkrutan bank-bank umum swasta nasional di Indonesia periode 2003-2009.
5. H5 : BOPO mempunyai pengaruh positif terhadap probabilitas kebangkrutan bank-bank umum swasta nasional di Indonesia periode 2003-2009.
6. H6 : LDR mempunyai pengaruh positif terhadap probabilitas kebangkrutan bank-bank umum swasta nasional di Indonesia periode 2003-2009.

E. Paradigma Penelitian



Keterangan:

Y : variabel kategori (0 bank bangkrut, 1 bank tidak bangkrut)

X₁ : CAR

X₂ : Pemenuhan PPAP

X₃ : NPM

X₄ : ROA

X₅ : BOPO

X₆ : LDR

→ : Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial